



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
DALAM UPAYA OPTIMALISASI CAPAIAN BELAJAR  
DAN PenguATAN KARAKTER DI SEKOLAH

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,  
di Indonesia

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu untuk semua, pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan sebagai pendekatan utama untuk menghadirkan pengalaman belajar yang mendalam sekaligus memperkuat karakter murid. Untuk mendukung hal tersebut, sekolah perlu membangun lingkungan belajar yang kondusif dalam upaya optimalisasi capaian belajar, serta menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai positif dalam keseharian warga sekolah. Selain itu, sekolah juga didorong untuk mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, konservasi energi dan air, serta penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya sekolah yang mendukung optimalisasi capaian belajar sekaligus membentuk karakter murid dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

1. Maksud

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini dimaksudkan agar seluruh sekolah pada jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam upaya optimalisasi capaian belajar dan penguatan karakter.

2. Tujuan

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini untuk memberikan kejelasan dan acuan bagi sekolah mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam upaya optimalisasi capaian belajar dan penguatan karakter di sekolah.

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini memberikan acuan mengenai:

1. pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sebagai pendekatan utama untuk optimalisasi capaian belajar dan penguatan karakter;
2. penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah;
3. gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman; dan
4. gerakan hemat energi dan air.

### D. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Satuan pendidikan Aman dan Nyaman.

### E. Isi Surat Edaran

Mengimbau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi seluruh sekolah di wilayah kerjanya, hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagai pendekatan utama untuk mencegah ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) sekaligus menjamin pemerataan kualitas pendidikan.
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan secara terencana, interaktif, dan berpusat pada murid melalui interaksi langsung antara guru dan murid, mendukung pengembangan kompetensi akademik, sosial, dan emosional, serta penguatan karakter dalam budaya belajar yang aman dan nyaman.
3. Murid mengikuti pembelajaran tatap muka dengan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran akan nilai-nilai karakter yang ditanamkan.

4. Orang tua/wali diharapkan mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara aktif, baik melalui pendampingan belajar dan penguatan nilai karakter di rumah, maupun komunikasi dan koordinasi rutin dengan guru.
5. Melaksanakan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah melalui:
  - a. gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat;
  - b. pertemuan pagi ceria meliputi senam pagi Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing, minimal dua kali dalam seminggu;
  - c. gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler lainnya yang mendukung pengembangan potensi, minat, dan bakat murid; dan
  - d. program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung penguatan karakter melalui pembiasaan makan bersama di sekolah yang mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kebersamaan, saling menghargai, gotong royong, dan melatih penerapan pola hidup sehat serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
6. Melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) untuk penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman meliputi empat aspek yaitu:
  - a. aspek aman, melalui penerapan budaya sekolah yang melindungi seluruh warga sekolah, mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
  - b. aspek sehat, melalui pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara konsisten, antara lain:
    - 1) pembiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun;
    - 2) pembiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi di lingkungan sekolah;
    - 3) penggunaan jamban yang bersih dan sehat;
    - 4) pelaksanaan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur dan terukur;
    - 5) pencegahan dan pengendalian penyakit, antara lain melalui pemberantasan jentik nyamuk;
    - 6) penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah; dan
    - 7) pemantauan kesehatan secara berkala, antara lain melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

- c. aspek resik, melalui pengelolaan kebersihan dan sampah secara tertib dan berkelanjutan, antara lain:
    - 1) kegiatan piket kelas;
    - 2) kerja bakti secara berkala;
    - 3) pembiasaan membuang sampah pada tempatnya;
    - 4) penyediaan dan pemanfaatan tempat sampah terpilah; dan
    - 5) penerapan prinsip mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) melalui pengurangan jumlah sampah, pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, dan pendauran ulang sampah sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing sekolah.
  - d. aspek indah, melalui penataan lingkungan sekolah yang rapi dan nyaman dengan melibatkan seluruh warga sekolah, antara lain:
    - 1) kegiatan pelestarian lingkungan sekolah dengan menata taman dan pepohonan secara terencana, serta pemanfaatan ruang terbuka hijau;
    - 2) menata ruang kelas, halaman, dan fasilitas umum sekolah dengan rapi;
    - 3) menumbuhkan budaya antre, tertib, dan tidak merusak fasilitas sekolah; dan
    - 4) melakukan edukasi tentang estetika, keindahan, kebersihan, dan keberlanjutan bagi seluruh warga sekolah.
7. Melaksanakan gerakan hemat energi dan air, antara lain:
- a. pembiasaan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan ke sekolah, seperti berjalan kaki, bersepeda, berbagi tumpangan, atau penggunaan transportasi publik, dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi setempat;
  - b. mematikan lampu, pendingin ruangan, kipas angin, dan perangkat listrik lainnya saat tidak digunakan;
  - c. memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami pada siang hari;
  - d. pengaturan penggunaan pendingin ruangan secara efisien sesuai kebutuhan;
  - e. pemasangan pengingat hemat energi di ruang kelas dan di setiap ruangan di sekolah;
  - f. memastikan penggunaan air secara efisien dan menutup keran setelah digunakan;
  - g. perbaikan kebocoran instalasi air secara berkala; dan
  - h. edukasi konservasi air kepada warga sekolah.
8. Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada sekolah sesuai dengan wilayah kewenangannya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap muka berjalan secara efektif dan berkualitas, sehingga mampu mengoptimalkan capaian belajar sekaligus memperkuat pembentukan karakter murid di sekolah.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diharapkan seluruh sekolah dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dalam upaya optimalisasi capaian belajar dan penguatan karakter dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



Jakarta, 27 Maret 2026

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  
Republik Indonesia,

Abdul Mu'ti

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur; dan
3. Bupati/Wali Kota.